TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG SUMBER DAYA AIR

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Disusun Oleh:

WIWI LINDA HARTATI
NIM: 11380008

Pembimbing:
Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag

JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Air merupakan sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan manusia, maka dari itu perlu adanya pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mengeluarkan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dalam penyelenggaraan UU SDA tersebut menuai banyak kontroversi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini berlanjut pada pengajuan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi oleh induvidu dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hasil putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU No 7 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tinjauan hukum Islam pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mencoba menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi, mengapa hakim memutuskan untuk membatalkan UU SDA tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan studi pustaka (*library research*). Analisis data yang dilakukan penyusun menggunakan teori hukum Islam melalui pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, dengan objek penelitian, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air karena bertentangan dengan pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang mengandung privatisasi dan komersialisasi sehingga meniadakan konsep penguasaan oleh negara. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah sejalan dengan konsep hukum Islam pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Konsep hukum Islam melalui hadis Nabi yang menyatakan bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api. Islam memandang ketiga hal tersebut adalah benda milik umum, sehingga sumber dari ketiga benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh perseorangan atau kelompok dan hukumya tidak boleh diperjualbelikan secara mutlak. Sehingga, pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan oleh negara dapat mewujudkan tujuan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu: pelestarian jiwa (*hifẓ al-nafs*), terwujudnya ketersediaan air yang cukup dan distribusi yang merata. Pelestarian harta (*hifẓ al-māl),* terwujudnya harga air yang tercangkau bagi masyarakat dan kedaulatan ekonomi negara. Pelestarian lingkungan (*hifẓ al-bī'ah),* terwujudnya budaya pemeliharaan Sumber Daya Air, baik oleh pemerintah ataupun masyarakat dalam hal pengelolaan dan pemanfaata Sumber Daya Air.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwi Linda Hartati
NIM : 11380008
Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul:**"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XI/2013 Tentang Sumber Daya Air"** adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Juni 2015 M

14 Sya'ban 1436 H

Yang Menyatakan,

Wiwi Linda Hartati
NIM.11380008

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwi Linda Hartati

NIM : 11380008

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul:**"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XI/2013 Tentang Sumber Daya Air"** adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Juni 2015 M

14 Sya'ban 1436 H

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
FE0BEADF199995182
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Wiwi Linda Hartati

NIM.11380008

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Wiwi Linda Hartati
NIM : 11380008
Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG SUMBER DAYA AIR"**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Juni 2015 M
14 Sya'ban 1436 H

Pembimbing

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/071/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XI/2013 Tentang Sumber Daya Air."

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Wiwi Linda Hartati
NIM : 10380031
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 17 Juni 2015
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar , MA
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji III

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 17 Juni 2015
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

Dr. H. Syafiq Muhammadah, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	b	be
ت	Tā’	t	te
ث	Ṡā’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā’	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā’	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Hā’	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	muta’addidah
عدّةّ	ditulis	‘iddah

III. *Ta’marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

b. Bila diikuti denga kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	*zakāh al-fiṭri*

IV. Vokal Pendek

_َ___	fatḥah	ditulis	*a*
_ِ___	kasrah	ditulis	*i*
_ُ___	ḍammah	ditulis	*u*

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	*ā : jāhiliyyah*
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	*ā : tansā*

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	*ī : karīm*
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	*ū : furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	Fathah wawu mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدّ ت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf *Qomariyyah*ditulis dengan menggunakan "l"

القران	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	*żawī al-furūḍ*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Ḥijāb*.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

"Cukuplah Allah bagi ku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadaNya aku bertawakal "

(Qs. At-Taubah:192)

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyuk"

(Qs. Al-Baqarah: 45)

Dan

"Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya"

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

PERSEMBAHAN

Untuk Tuhanku - penolongku;

Untuk Rasullku - petunjukku;

Untuk Ibunda-Ayahanda, kebahagiaanku;

Untuk Saudara-Saudari, penyejukku;

Untuk Guru-Guru, pahlawanku;

Untuk Sahabat-sahabat, peneduhku;

Untuk Seseorang, pelipurku;

Dan untuk Almamater… Kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

الحمدالله رب العالمين اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و ر سو له. اللهم صل و سلم على محمد و على أله و صحبه أجمعن.

Alhamdulillah segala Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XI/2013 Tentang Sumber Daya Air**". Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabatnya.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini penyusun banyak mengucap syukur alhamdulillah atas petunjuk yang diberikan Allah SWT ketika penyusun mengalami kebuntuan dalam proses penulisan. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi. Terimakasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Akhmad Minhaji, MA, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Muamalat, yang selalu peduli dan menayakan perkembangan skripsi penyusun. *Jazakumullah khair*.
4. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalat yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi. *Jazakumullah khair*
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing yang dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati memberikan bimbingan, arahan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhrisun S.Ag, MSW selaku Dosen Pebimbing Akademik yang dengan tulus ikhlas membantu mengarahkan dalam proses bimbingan akademik.
7. Bapak Lutfi Agus, selaku staff TU Jurusan Muamalat yang selalu memberikan kemudahan dalam proses administrasi.
8. Ayahhanda Suwandi dan Ibunda Susmiyati yang senantiasa memberikan doa', nasehat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal rasa lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya.
9. Kakak, adikku dan segenap keluarga besar: mas adi, dek lukman, mamah, mba rani, lik eno, tante yani, icha dan raihan, yang selalu membuat penyusun tersenyum lebar dengan candaan-candaannya. Terimakasih atas doa' dan motivasinya kepada penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

10. Mami Lusia Nia Kurnianti dan Bapak Agung Wibowo beserta putranya Kak Wildan Humaidi yang selalu memberikan motivasi dan bimbingannya kepada penyusun. *Jazakumullah khair*.
11. Sahabatku, *twins* teayongss Friska Muthi Wulandari yang selalu memberi warna dalam hidup penyusun. Termakasih atas kesabaran, ketulusan dan keikhlasannya memberi batuan kepada penyusun baik materil maupun imateril. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. *Aamiin*.
12. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2011 dan teman-teman "sembilan". Winda, Rifki, Diah, Onit, Arin, Friska, Irfandi, Matin, adek Ani, Ibah, andre, Umi Onit, Terimaksih atas kehangatan canda tawa kalian. Saling mendoakan untuk kesuksesan.
13. Teman-teman ForSEI (Forum Studi Ekonomi Islam); Ageng, Ifud, Resti, Aziz, Fa'i, Mail, dan semua ekonom rabbani, yang telah membuka wawasan ilmu pengetahuan kepada penyusun. Terimakasih atas kekeluargaannya selama ini. Kelak kita akan berkumpul lagi dengan segenap kesuksesan yang telah kita raih. *Aamiin*.
14. Teman-teman KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi) yang telah memberi warna tersendiri dalam dunia akademisi penyusun dan banyak memberikan pengalaman serta nilai-nilai berharga kepada penyusun. Terus semangat belajar dan sukses selalu.
15. Teman-teman kos arundina, terimakasih atas semua ke-*gokilan*-nya.
16. Teman-teman KKN GK 83, Nilal, Rina, Dewi, Erni, Taufiq, Ilham dan Reza. Warga baros kidul terkhusus Mbah Putri dan Mbah kakung yang

telah mengajarkan kesabaran, keikhlasan dan kesederhanaan. Senang bisa mengenal kalian semua. Terimakasih atas doa dan dukungannya.

17. Keluarga baruku di pondok pesantren komplek Q Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta. Khususnya kamar 2C Hanifah, Khoir, Lita, Sohibah, Bi Ilmi, Bi Nay, Mba Asri, Hanik, Mba Rahma, Ema, Sulis, Novela dan Icha. Terimakasih atas canda tawa kalian. Semoga kita semua sukses dunia dan akhirat. *Aamiin.*
18. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyediakan buku-buku untuk dijadikan sumber referensi dalam penyusunan skripsi ini.
19. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, *jazakumullah khairul jaza'.*

Penelitian ini merupakan karya yang jauh dari sempurna, namun penyusun berharap bahwa ketidaksempurnaan ini akan menjadi sumber inspirasi bagi penyusun sendiri dan juga pembaca yang memerlukannya.

Akhirnya, penyusun berharap karya ini bisa memberikan sumbangan pengetahuan. Semoga bermanfaat. Dan hanya kepada Allah jualah kebenaran itu ditambatkan.

Yogyakarta, 01 Juni 2015
14 Sya'ban 1436 H

Penyusun,

Wiwi Linda Hartati
11380008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **xi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **xii**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

A. Latar Belakang 1

B. Pokok Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teori..... 10

F. Metode Penelitian..... 16

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MENURUT HUKUM ISLAM DAN TEORI *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*..... **19**

A. Konsep pengelolaan Sumber Daya Air menurut Islam..... 19

1. Penguasaan dan pengelolaan Sumber Daya Air dalam Pandangan Hukum Islam 19
2. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Pandangan Fikih Lingkungan 26
B. *Maqāṣ id Asy-Syarī 'ah* 30
BAB III FENOMENA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 85/PUU-XI/2013 TENTANG SUMBER DAYA AIR 41
A. Fenomena Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia..... 41
B. Profil Mahkamah Konstitusi di Indonesia..... 48
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia..... 48
2. Dasar Hukum Mahkamah Kostitusi di Indonesia 50
3. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi di Indonesia 50
C. Gambaran Umum Perkara..... 51
1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon 51
2. Alasan dan Pokok Permohonan 53
3. Permohonan Pemohon (*Petitum*) 58
D. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 59
1. Alasan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim..... 59
2. Putusan Mahkamah Kostitusi..... 65

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 85/PUU-XI/2013 TENTANG SUMBER DAYA AIR 67

A. Tinjauan hukum Islam terhadap Konsep Penguasaan Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air 67

B. Tinjauan hukum Islam terhadap Larangan Privatisasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air 73

C. Tinjauan hukum Islam terhadap Larangan Komersialisasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air..... 76

D. Tinjauan hukum Islam terhadap Pelestarian Lingkungan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air..... 78

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN-LAMPIRAN

i. Daftar Terjemah

ii. Biografi Tokoh dan Ulama

iii. Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU XI/2013 tentang Sumber Daya Air

iv. *Curiculum Vitae*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dan makhluk lain seperti: hewan, tumbuhan dan segala makhluk di bumi, kehidupan di bumi tergantung sepenuhnya pada air. Setiap manusia sedikitnya membutuhkan 50 liter air, baik itu untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk kebutuhan keseharian. Seperti: minum, memasak, mencuci, mandi, kegiatan beribadah wudhu, *ṭahārah* dan lain-lain. Begitu pentingnya air bagi manusia. Dapat dikatakan bahwa, manusia dapat bertahan hidup selama dua bulan tanpa makan, tetapi manusia akan meninggal jika tidak mendapatkan air dalam waktu satu minggu. Manusia mengandung kurang lebih 66 % air dari berat tubuhnya dan otak manusia 85 % adalah air.[1]

Air secara alamiah jumlahnya tetap, tetapi keterdapatannya di masing-masing tempat berbeda-beda, sesuai dengan kondisi alam setempat. Ada wilayah-wilayah yang secara alamiah kaya akan air dan ada pula wilayah yang kekurangan air, sehingga diperlukan campur tangan manusia untuk membawa air dari wilayah yang berlimpah airnya ke tempat yang langka air melalui pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat (SDA). Ketersediaan air permukaan dan air

[1] Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 213.

tanah saling berpengaruh satu sama lain. Sehingga, pengelolaan keduanya perlu dipaduserasikan.[2]

Begitu pentingnya sumber daya air. sehingga, Undang-Undang Dasar 1945, khusunya pasal 33 ayat (2) dan (3) menjelaskan konsep penguasaan sumber daya air:[3]

1) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
2) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam ketentuan di atas, maka dapat dikatan bahwa air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Guna menjaga Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya, dan konstitusi pada umumnya. Amandemen UUD 1945 yang ketiga telah mengakomodasi terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dimana salah satu fungsinya adalah untuk menguji undang-undang tergadap Undang-Undang Dasar, kemudian fungsi ini lebih dikenal dengan istilah (*Judicial Review)*. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut, maka Mahkamah Konstitusi disebut sebagai penjaga

---

[2] Risalah Sidang, *Conditionally Constitutional Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Konstitusionalitas Keberlakuan UU SDA*, Perkara Nomor 85.PUU-XI.2013.

[3] Undang-Undang Dasar 1945.

konstitusi (*The Guardian of Constitution*) dan penafsir konstitusi (*The Sole of Interpreter Constitution*).

Salah satu undang-undang yang dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang disahkan pada tanggal 19 Februari 2004 dan diundangkan pada tanggal 18 Maret 2004 ini ternyata menuai banyak kontroversi. Tercatat ada 22 pasal yang dimintakan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi,[4] yang diajukan oleh beberapa kalangan baik induvidu, kelompok, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat, karena terdapat banyak pasal yang tidak sesuai dengan Pasal 33 khususnya ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang mengandung muatan monopoli dan komersialisasi. Sehingga, menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air.

Setelah melakukan persidangan yang cukup panjang, pada tanggal 18 Feburuari 2015 majelis hakim membacakan putusannya yang mengabulkan seluruh permohonan dan menyatakan UU SDA bertentangan dengan UUD 1945, menyatakan undang-undang tersebut sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan putusan penyelesaian suatu perkara, setidaknya harus memperhatikan tiga unsur yaitu: yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan).[5]

---

[4] Salinan Mahkamah Konstitusi, *Putusan No 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air*, diunduh dari, www.mahkamahkonstitusi.go.id.

[5] Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Ditinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum, http://s2hukum.blogspot.com/2014/03/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara.html, diakses 17 april 2015.

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara jika argumen hukum tidak benar, maka kemudian orang dapat menilai bahwa putusan tersebut tidak benar dan tidak memiliki keadilan.

Islam sebagai agama wahyu juga mengatur tentang kepemilikan (penguasaan) dan pengelolaan sumber daya alam. Jenis kepemilikan atas sumber daya alam terdiri dari: (i) kepemilikan induvidu (*milk fardiyyah*); (ii) kepemilikan umum (*milk 'āmmah*) dan, kepemilikan negara (*milk daulah*).[6] Termologi konsep kepemilikan dalam Islam ini memang tidak berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Akan tetapi, secara subtansi dan implementasi konsep kepemilikan (*property right*) menurut ajaran Islam berbeda cukup signifikan. Islam mengakui kepemilikan induvidu atau swasta akan tetapi tidak boleh memilikinya dalam arti seluas-luasnya.

Jika kita trasformasikan nilai ajaran Islam dengan konteks kekinian, peran negara yang pemimpinya sebagai pengemban amanah rakyat harus mampu mengelola atau mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya alam demi mensejaterahkan rakyatnya.

Dalam pandangan Islam, sumber daya air temasuk dalam kepemilikan umum. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار.[7]

---

[6] Rāfiq Yūnus al-Miṣri, *Uṣūl al-Iqtiṣād al-Islāmī* (Beirūt: Dār asy-Syamiyyah, 1993), hlm. 41.

[7] Abū Dawūd, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirūt Dār al-Fikr, t.t.), juz III, hlm: 278.

Sebagian ulama berpendapat maksud air dalam hadis tersebut yaitu: mata air, sumber air, air sungai tidak dapat dimiliki oleh orang tertentu dan tidak sah untuk diperjual belikan secara mutlak.[8]

Yūsuf Al-Qaraḍawī dalam bukunya *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Iqtiṣād al-Islāmī* menyatakan bahwa Islam menetapkan adanya kepemilikan bersama terhadap benda-benda yang bersifat *ḍarūrī* (yang sangat dibutuhkan) bagi semua manusia. Oleh karena itu, Islam mengeluarkan segala sesuatu yang keberadaan dan kemanfaatannya tidak bergantung usaha-usaha khusus dari ruang lingkup kepemilikan induvidu, sehingga kepemilikannya bersifat bersama dan umum serta tidak boleh dilakukan oleh perseorangan yang akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Rasulullah SAW menyebutkan benda-benda jenis ini sebanyak empat hal, yaitu: air, padang rumput, api dan garam.[9]

Terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk didalamnya sumber daya air, Islam mensyaratkan adanya pemeliharaan sumber daya air guna terpeliharanya keberlangsungan kehidupan di alam semesta. Terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang baik bagi segala aspek, akan terwujudnya tujuan hukum Islam yang berdasarkan prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu: Pelestarian agama (*hifẓ ad-dīn*), pelestarian jiwa (*hifẓ al-nafs*), pelestarian harta (*hifẓ al-māl*), pelestarian akal (*hifẓ al-'aql*), pelestarian keturunan (*hifẓ al-nasl*).[10]

---

[8] Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindy, *Kifāyah al-Ḥājat fī Syarkh Sunan Ibn Mājah* (Beirūt: Dār Al-Fikr, 1138 H), juz II, hlm: 91.

[9] Yūsuf Qaraḍawī, *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Iqtiṣāḍ al-Islāmī* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 118.

[10] Jaser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 12.

Sehingga diharapkan pengelolaan SDA yang dilaksanakan oleh pemerintah, perorangan atau swasta dapat mengutamakan prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tersebut. Agar tujuan hukum dapat dilaksanakan dengan baik dan terciptanya kemaslahatan bagi setiap makhluk di bumi.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang konsep pengelolaan sumber daya air dan dielaborasikan dengan tinjauan hukum Islam, dalam sebuah skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/Puu-Xi/2013 Tentang Sumber Daya Air."

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep penguasaan negara dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan Privatisasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan komersialisasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air?

4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelestarian lingkungan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap konsep penguasaan negara dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan privatisasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air.
4. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelestarian lingkungan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan mengembangkan cakrawala penulis, khususnya hukum Islam dibidang ekonomi dan ketatanegaraan dalam pengelolaan sumber daya air.

2. Bagi dunia akademis, menjadi bahan kajian atau refrensi ilmiah kritis dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
3. Pembahasan secara yuridis, filosofis dan normatif. Diharapkan tidak hanya sekedar untuk mengatur induvidu, kelompok, masyarakat, pemerintah atau badan usaha (swasta), namun diharapkan menemukan hikmah dibalik ketentuan maupun peraturan yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran yang penyusun lakukan, belum ada penelitian maupun skripsi yang membahas langsung terkait tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air. Namun ada beberapa skripsi dan jurnal yang cukup relevan, sehingga penyusun melihatnya dapat dijadikan rujukan dalam kepenulisan skripsi.

Pertama, Disertasi karya Sukarni dengan judul " Fikih Lingkungan Hidup Prespektif Ulama Kalimantan Selatan". Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, ulama Kalimantan Selatan memiliki pandangan tentang respon ajaran Islam terhadap krisis lingkungan hidup yaitu adanya norma-norama ajaran Islam tentang lingkungan hidup yang dapat berperan untuk memperbaiki lingkungan di Kalimantan Selatan. Peran ulama dalam mendakwahkan ajaran Islam tentang lingkungan hidup akan efektif apabila didukung oleh umara sebagai pemegang eksekutor kebijakan dan peraturan.[11]

---

[11] Sukarni, "Fikih Lingkungan Hidup Prespektif Ulama Kalimantan Selatan", *Disertasi* tidak diterbitkan, diajukan kepada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011).

Kedua, Skripsi karya Tri Ardiyanto dengan judul "Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012". Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, majelis hakim mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menyatakan secara keseluruhan penjelasan pasal 55 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Majelis Hakim dengan pertimbangan *choice of forum* dapat menimbulkan ketidak pastian hukum.[12]

Ketiga, Skripsi karya Ashiddiqi Fahmi dengan judul "Etika Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Prespektif Hadis Nabi". Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penyusun skripsi memaparkan kesimpulannya menurut beberapa hadis terkait dengan pengelolaan SDA. Maka ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan air yaitu asas pemerataan; adanya larangan monopoli air, asas proporsional; larangan penggunaan air secara berlebihan.[13]

Keempat, karya selanjutnya adalah berbentuk jurnal ilmiah *Tarjih dan Tajdid* Vol. 12 (1), 1435 H/2014 M dalam jurnal ini ada tiga judul yang membahas terkait dengan air yaitu: pemeliharaan air, air dalam prespektif Islam, air dan masa depan kehidupan. Dalam jurnal ini menjelaskan pentingnya air bagi kehidupan, peran serta manusia dalam mengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

---

[12] Tri Ardiyanto, "Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

[13] Ashiddiqi Fahmi, "Etika Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Prespektif Hadis Nabi", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Ushulludin UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

Dari beberapa skripsi dan jurnal terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa keterkaitan dan ada pula perbedaan dengan penelitian penyusun. Persamaan yang penyusun hubungkan dengan penelitian terdahulu di atas adalah analisis terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan konsep pengelolaan sumber daya air menurut hukum Islam maupun hukum ketatanegaraan Indonesia, sedangkan yang menjadi perbedaan sekaligus menunjukan keaslian penelitian ini adalah obyek analisis fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air.

E. Kerangka Teori

Pada prinsipnya Islam meperbolehkan melaksanakan transaksi bisnis bagi setiap orang ataupun kelompok. Namun ada pengecualian dimana tidak semua harta benda di perbolehkan untuk dijadikan objek transaksi, yakni harta benda yang menjadi kepemilikan publik tidak boleh diperjualbelikan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, Yaitu:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار.[14]

Sebagian *qaum* (ulama) berpendapat maksud hadis di atas yakni: bahwa perkara-perkara tersebut (air, *al-kalā',* dan api) tidak dapat dimiliki oleh orang tertentu dan tidak sah untuk diperjualbelikan secara mutlak. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama, yang dimaksud dengan *al-kalā'* ialah rumput yang diperbolehkan, yang tumbuh di atas tanah yang tidak dimiliki oleh orang tertentu,

[14] Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd* (Beirūt Dār al-Fikr, t.t.), juz III, hlm: 278.

Maksud dari air: mata air, sumber air, air sungai, yang tidak dimiliki oleh orang tertentu. (air tersebut tidak berada di tanah atau lahan yang dimiliki orang secara sah). Maksud api: ialah kayu bakar.[15]

Dalam hadis tersebut air merupakan benda milik publik dan tidak dibolehkan untuk diperjualbelikan, namun ada spesifikasi sumber daya air yang dapat dimiliki oleh induvidu maupun kelompok dan dapat diperjualbelikan. Menurut, Laura Wickstrom dalam bukunya *Islam and Water: Islamic Guiding Principles on Water Management*, Ada tiga jenis kepemilikan, yaitu: pemilikan pribadi, pemilikan pribadi terbatas, dan pemilikan publik. Pemilikan pribadi, seperti air sumur atau (dilengkapi dengan reservoir atau tidak), pemilik mempunyai hak untuk menggunakan, menjual dan memperdagangkannya. Dalam pemilikan pribadi yang terbatas, seperti danau kecil, sungai kecil, dan mata air yang berlokasi di tanah pribadi, pemilik mempunyai hak khusus dan dapat memperdagangkan secara terbatas, namun dengan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap pihak lain. Pemilikan publik, seperti air danau (besar), sungai (besar), glister (sungai es), laut, air salju, dan air hujan semua jenis air ini dalam kondisi alaminya tidak dapat dijualbelikan. Namun, bila infrastruktur dan pengetahuan telah diinvestasikan untuk memperolehnya, seperti pada penyulingan air laut, maka air tersebut menjadi kepemilikan privat.

Berbeda dengan negara yang menganut sistem ekonomi liberal yang transaksi bisnis sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi, dimana adanya campur tangan negara

---

[15] Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi, *Kifāyah Al-Ḥājāt fī Syarḥ Sunan Ibn Mājah* (Beirūt: Dār Al-Fikr, 1138 H), juz II, hlm: 91.

dalam mengatur transaksi bisnis, terutama barang publik, karena air termasuk barang publik dan cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak. Maka, air dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini tercermin dalam dasar Negara. Yaitu:

1) Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarakan atas kekeluargaan.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3) Bumi air dan keakayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4) Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan ekonomi nasional.

Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, dapat dikatakan sistem ekonomi Indonesia tidak menganut kepada kedua kekuatan besar yaitu sistem ekonomi kapitalis yang berlandaskan liberalisme dan sistem ekonomi sosialis yang berlandaskan komunis. Kedua sistem ekonomi tersebut dapat dikatakan tidak mewakili hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia merancang sendiri sistem perekonomiannya yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Maka sistem ekonomi Indonesia tidak mengizinkan adanya:

1. *Free Fight liberalism*, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.

2. *Etatisme*, yaitu keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat.
3. *Monopoli*, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli.

Secara teori, sitem perekonomian Indonesia menginginkan terciptanya kesejaterahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan konsep ekonomi Islam yakni mencapai keadilan sosial, menghimbau aparatur negara untuk mewujudkan transfer sumber daya bagi siapa saja. Pandangan Islam mengenai jaminan sosial mengikuti ketentuan adil sebagaimana ajaran al-Quran, ini akan menjamin suatu keseimbangan yang adil antara hubungan konsumsi, produksi dan distribusi. Dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup agar tetap terjamin dengan baik dan layak, maka masyarakat memerlukan hubungan erat dengan pemerintah, yang mana masyarakat secara bersama-sama memerlukan jasa yang efisien untuk pemenuhan kebutuhan, sedangakan dalam penyediannya diperlukan campur tangan pemerintah.[16] Sehingga pemanfaatan SDA dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah melalui lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi, memberi putusan No 85/PUU-XI/20013 tentang sumber daya air yang memberi putusan bahwa undang-undangan No 7 Tahun 2004 tidak belaku dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini terkait dengan tujuan pemenuhan kebutuhan rakyat.

---

[16] Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 46.

Regulasi tersebut dijelaskan dalam sebuah kaidah fikih[17] yang berbunyi:

تصرف الامام على رعيته منوط بالمصلحة

Menurut As-Suyūṭi, prinsip yang terkandung dalam kaidah ini adalah kewajiban penguasa bersikap adil dalam distribusi yaitu:

> "Kewajiban pemimpin adalah melakukan distribusi. Distribusi mesti dilakukan secara adil. Adil berarti mendahulukan pihak yang lebih berhajat dan menyamakan antara pihak-pihak yang sama dalam kebutuhannya".

Oleh karenanya, menciptakan sesuatu yang buruk dengan menciptakan sesuatu yang baik itu menghasilkan sesuatu yang berbeda. Tujuan mencapai suatu hal yang baik perlu didukung dengan tindakan yang baik pula karena Allah SWT telah memberi akal kepada manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, Allah SWT berfirman:

قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث[18]

Sehingga setiap peraturan hukum yang dibuat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan hukum Islam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu: Pelestarian agama (*hifẓ ad-dīn*), pelestarian jiwa (*hifẓ al-nafs*), pelestarian harta (*hifẓ al-māl*), pelestarian akal (*hifẓ al-'aql*), pelestarian keturunan (*hifẓ al-nasl*).[19] Salah satu isi

---

[17] Jalāl al-Dīn As-Suyūṭī, *al-Asybāh wa an-Naẓā'ir fī al-Furū'* (Mesir: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, t.t.), hlm. 158.

[18] QS. Al-Māidah (5): 100.

[19] Jaser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 12.

dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah menjaga jiwa manusia, bila dikoneksikan dengan konsep lingkungan maka cara menjaga jiwa manusia salah satunya adalah dengan menjaga lingkungan, karena dalam kehidupannya manusia tidak dapat dilepaskan dari lingkungan dimana ia hidup, tinggal dan juga beraktivitas. Apabila lingkungan yang mempunyai peranan sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia itu rusak, maka kehidupan manusia secara otomatis terancam. Oleh karena itu, Islam mempunyai suatu konsep untuk melindungi lingkungan yakni fikih *al-bī'ah* (fikih lingkungan).[20]

Teori-teori di atas merupakan tinjauan dari prespektif hukum Islam dan hukum positif. Maka dengan landasan teori tersebut, penyusun berharap memperoleh kejelasan tentang tujuan dan manfaat dari putusan Mahkamah Kostitusi Hikmah adalah perkara tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia melalui ayat-ayat tertentu yaitu, akal dan metode berpikir.[21]

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan, adalah:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan jenis penelian pustaka *(library research)*. Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku,

---

[20] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta Selatan: Yayasan Amanah, 2006), hlm. 7.

[21] Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang Press, 1990), hlm.3.

ensiklopedia, surat kabar, media online dan lainnya,[22] yang berhubungan dengan obyek permasalahan yang ingin diteliti, sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas dan akurat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu, penyusun menguraikan secara sistematik tentang putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 dan keterkaitan dengan hukum Islam, yang kemudian menganalisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan, yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kata-kata.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang telah diperoleh kemudian disistematiskan sesuai dengan formulasi pembahasan, kemudian dianalisis agar mampu menjawab pokok masalah. Adapun data-data yang diperoleh dari informasi buku, jurnal dan beberapa karya tulis lainnya.

a. Sumber data primer, yaitu Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 prihal permohonan pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

b. Sumber data sekunder, yaitu bahan yang didapat dari buku-buku karangan para ahli yaitu: Konstitusi Ekonomi, Syariah Konstitusi

---

[22] Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

(UUD 1945 dalam prespektif hukum Islam). Serta karya ilmiah seperti bahan pustaka yaitu: studi atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hak menguasai negara, jurnal Mahkamah Konstitusi. Serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

4. Pendekatan
   a. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah pengelolaan sumber daya air.
   b. Pendekatan normatif, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan berdasarkan teks-teks Al-Qur'an, hadis dan kaidah-kaidah fikih, yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
   c. Pensekatan filosofis, yaitu cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai suatu yang berada di balik objek formalnya.
5. Analisis Data

   Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode *analisis kualitatif*, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul. Secara sederhana artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis ini, penyusun menarik kesimpulan untuk menjawab isu tersebut. Kemudian analisis ini diakhiri dengan saran yang seharusnya dilakukan terhadap isu tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penyususn membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Diawali dengan bab pertama yang berisikan tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini menjelaskan pengelolaan SDA menurut hukum Islam, fikih lingkungan dan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dibahas mengenai objek pembahasan, yaitu, fenomena pengelolaan SDA di Indonesia, profil Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air.

Bab keempat, berisi tentang tinjauan hukuk Islam dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang sumber daya air, terhadap konsep penguasaan negara, larangan privatisasi, larangan komersialisasi dan pemeliharaan lingkungan.

Bab kelima adalah sebagai bab penutup berisikan kesimpulan dan saran hasil analisis yang telah dibahas pada bab keempat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil analisi diatas terkait tinjauan hukum Islam terhadap konsep penguasaan negara, larangan privatisasi, larangan komersialisasi adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Peguasaan Negara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

   Prespektif hukum Islam, air termasuk barang yang menjadi milik umum, sehingga dalam pengelolaannya perlu peran negara sebagai wakil rakyat. Diharapkan penguasaan sumber daya air dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses air dan dapat didistribusikan secara merata kepada seluruh masyarakat. Dalam pemanfaatan sumber daya air, negara berperan sebagai pihak yang membuat aturan yang mengatur pemanfaatan sumber daya air agar berlangsung dengan tertib dan tidak ada yang merasa dirugikan.

   Penguasaan sumber daya air oleh negara, melalui lima kegiatan yaitu: merumuskan kebijakan, melakukan tindakan pengurusan, melakukan pengaturan, pengelolaan dan pengawasan adalah sesuai dengan hukum Islam. Merumuskan kebijakan dan pengaturan merupakan upaya pemerintah untuk mengatur pemanfaatan air berlangsung dengan adil dan baik. Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diperbolehkan untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air agar dapat bermanfaat untuk seluruh rakyat. Sedangkan tindakan pengawasan dilakukan

dengan tujuan memberi sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah dalam pemanfaatan air.

Adapun tindakan pengurusan dengan memberi izin pengelolaan kepada swasta atau perorangan, hukum Islam memandang bahwa pemerintah diperkenankan untuk memberi izin pengelolaan sumber daya air kepada swasta dengan syarat tidak menutup akses orang lain dalam mendapatkan air dari sumbernya. Hal ini dapat dituangkan dalam peraturan yang mengatur tentang syarat mendapatkan izin pengelolaan sumber daya air, yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memberi penguasaan yang mutlak atas sumber air kepada perorangan atau swasta, karena dikhawatirkan akan merugikan kepentingan umum yang lebih besar. Jadi, kewenangan pemerintah dalam memberikan izin pengelolaan air kepada swasta harus dibatasi selama tidak merugikan kepentingan umum.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Privatisasi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Islam memandang bahwa air merupakan komponen terpenting bagi mahluk hidup, terutama manusia dan pemenuhan atas air merupakan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang dapat memonopoli pemanfaatan sumber daya air. Islam menilai pemerintah boleh memberikan izin pengelolaan air kepada swasta dengan persyaratan tidak menutup akses untuk mendapatkan air bagi masyarakat luas. Privatisasi sumber daya air cendrung menutup masyarakat untuk mengakses air selain itu privatisasi cendrung pada keuntungan *(profit oriented)* yang mengabaikan kepentingan umum.

Ketentuan tersebut, sesuai dengan tujuan hukum Islam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*), karena hak guna usaha tidak diartikan sebagai hak penguasaan oleh swasta yang diberikan atas sumber-sumber air sehingga tidak menutup akses orang lain dalam mendapatkan air. Selain itu, larangan privatisasi menciptakan pemeliharaan Harta (*hifẓ al-māl),* dalam lingkup induvidu atau pun masyarakat karena tidak ada monopoli pemanfaatan sumber daya air, sedangkan larangan privatisasi dalam lingkup nasional menciptakan kemandirian nasional, karena cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai sendiri oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Komersialisai Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, pada dasarnya air tidak boleh dikomersialisasikan, kecuali pada saat-saat tertentu, seperti menjual air yang berada dalam kepemilikan seseorang, air yang berada dalam wadah atas hasil usahanya dalam mengumpulkannya diperbolehkan. Dengan syarat air tersebut tidak menjadi objek jual beli, melainkan jasa pengelolaan sumber daya air tersebut dan adanya usaha dalam pengelolaannya.

Oleh karena itu, biaya pengelolaan atas air dapat dibenarkan asalkan tidak mengandung unsur komersialisasi dan tetap mengedepatkan hak rakyat dalam pemenuhan kebutuhan air. Berdasarkan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* hal tersebut menciptakan perlindungan terhadap harta karena masyarakat tidak dibebankan dengan harga air yang mahal. Aspek nasional larangan komersialisasi menciptakan kestabilan

ekonomi nasional karena harga air tidak ditentukan oleh mekanisme pasar dan pendapatan dari biaya pengelolaan sumber daya air masuk dalam kas negara yang nantinya diperuntukan kembali untuk kesejaterahan rakyat.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelestarian Lingkungan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam pandangan Islam Air adalah bagian dari alam. Sehingga, setiap manusia wajib memelihara sumber air sebagai wujud rasa syukur atas penciptaan Allah dan penjarbaran dari tugas kekhalifahan. Karena tidak ada makhluk lain yang mampu menjalankan tugas pemeliharaan. Pelestarian lingkungan sumber air akan berdampak pada keberlangsungan hidup dan ekosistem sumber air. Sehingga, perilaku manusia terhadap lingkungan mempengaruhi perilaku lingkungan terhadap manusia. Jika manusia melesterikan alam dengan baik dalam hal ini adalah sumber air, maka kelestarian sumber air yang diperuntukan bagi manusia pun akan baik, begitu pula sebaliknya.

Dalam dimensi lingkungan keberadaan manusia sebagai makhluk alam (manusia dalam alam), maka tujuan hukum Islam berdasarkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terwujudnya kemakmuran bumi.[1] Agar, kemakmuran di bumi dapat terlaksana, maka konservasi air menurut fikih lingkungan dilakukan dengan cara mengurangi atau menghindari pemborosaan air, proteksi dari polusi atau pencemaran sumber-sumber air dan meningkatkan fungsi kawasan hutan sebagai kawasan resapan air.

[1] Syamsul Anwar, *Antologi Studi Islam* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga), hlm: 130.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan sebelum putusan Mahkamak Konstitusi adalah terbukanya peluang besar privatisasi sumber daya air oleh swasta yang cendrung mengabaikan peran badan usaha negara, BUMN dan BUMD. Meskipun sebelum putusan Mahkamah Konstitusi UU no 7 tahun 2004 terdapat peran negara dalam pemberian perizinan pengelolaan air, pada praktiknya pemberian izin hanya bersifat prosedural dan formal. Sementara pengawasan di lapangan lemah yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya air tak terkendali. Misalnya, di beberapa tempat di daerah pengambilan sumber daya air oleh perusahaan air minum melebihi ambang batas yang sudah ditentukan, bahkan pengelolaan sumber daya air tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sehingga konsensi semacam ini hanya dimanfaatkan perusahaan air minum yang berorientasi keuntungan tanpa menghiraukan dampaknya terhadap kelestarian dan keberlanjutan sumber daya air.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan tidak lagi terjadi privatisasi dan komersialisasi sumber daya air. Selain itu pemerintah dan DPR diharapkan segera membentuk UU SDA yang baru sesuai dengan konstitusi, berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Selai itu, pemerintah segera membatalkan segala bentuk kontrak kerja sama dengan perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Khususnya korporasi asing yang selama ini mengeruk keuntungan dari eksploitasi terhadap sumber-sumber air milik Indonesia. Seperti perusahaan korporasi asing asal Inggris dan Prancis yang bernaung di bawah perusahaan Danone yang memproduksi air kemasan Aqua.

B. SARAN

1. Dalam membuat undang-undang, pemerintah dan DPR diharapkan benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat dan mengacu pada konstitusi, terutama masalah ekonomi harus sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang mengutamakan paham kedaulatan ekonomi.
2. Pemerintah diharapkan tidak dengan mudah memberikan izin pengelolaan sumber daya air kepada swasta, apalagi pihak asing, karena merugikan kepentingan rakyat dan mengancam kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
3. Pemerintah segera membuat UU SDA dengan memberikan batasan-batasan yang ketat terhadap pemberian hak guna usaha kepada perorangan atau pihak swasta, dan memrincikan biya pengelolaan sumber daya air.
4. Pemerintah diharapkan membuat peraturan yang rinci terkait pelestarian lingkungan SDA bagi seluruh pihak dan juga membuat konservasi untuk menjaga lingkungan sumber air.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*,Bandung: Syaamil, 2009.

Tafsir

Al-Zuhailī Wahbah, *Tafsir Al-Wasiṭ*, terj, Muhtadi dkk, Jakarta: Gema Insani: 2013.

Hadis

al-Bukhari, Muhammad bin Isma'īl ibn Ibrahīm ibn al-Mugīrah bin Bardizah. *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ Jilid 1* Mesir: Dār al-Fikr, t.t.

An-Naisaburi, Muslim bin Al-Ḥajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, tahqiq: Muhammad Fu'ad Abdul Bāqi, Beirūt: Dār Iḥyā' At-Turāṡ Al-'Araby, t.t.

As-Sijistani, Sulaiman bin Al-'Asy'aṡ Abū Dawūd. *Sunan Abū Dawūd*, tahqiq: Muhyiddin Abdul Majid, Beirūt: Dār Al-Fikr, t.t.

As-Sindy, Muhammad bin Abdul Hadi. *Kifāyah al-Ḥājat fī Syarḥ Sunan Ibn Mājah*, Beirūt: Dār Al-Fikr, 1138 H.

Yazid, Abu Abdullah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Mājah*. tahqiq: Muhammad Fu'ād Abdul Bāqi, Beirūt: Dār Al-Fikr,t.t.

Fiqh dan Ushul Fiqh

al-Mawardi, Ali ibn Muhammad. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah*, (Beirūt: Dār al-Kutub al'-Ilmiyah, 2006.

al-Miṣri, Rāfiq Yūnus. *Uṣūl al-Iqtiṣād al-Islāmī*, Beirūt: Dār asy-Syamiyyah, 1993.

an-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sisten Ekonomi Alternatif: Prespektif Islam*, terj.Moh. Maghfur Wachid, Surabaya:Risalah Gusti, 1996.

As-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *al-Asybāh wa an-Naẓā'ir fī al-Furū'*, Mesir: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, t.t.

Anwar Samsul, *Antologi Studi Islam*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.

'Audah, Jaser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Bakri, Asafari Jaya. *Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Basyūnī, Sa'īd Muhammad. *al-Ḥurriyyah al-Iqtiṣādiyyah fī al-Islām wa Aṡāruha fī al-Tanmiyah*, Kairo: Dār al-Wafā', 1988.

Efendi, Rustam. *Produksi Dalam Islam,* Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2003.

Gassing, A. Qadir. *Etika Ligkungan Dalam Islam,* Jakarta: Pustaka Mapan: 2007.

Hanafi, Ahmad. *Pengantar filsafat Islam,* Jakarta: PT. Bulan Bintang Press, 1990.

Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam,* Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.

Husein, Abdullah M. *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam,* (Pemikiran Hukum Najm al-Din al-Ṭufi), Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.

Jamil, Agus S. *Al-Quran dan Lautan,* Bandung: Mizan 2004.

Jamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Jazuli, A. *Fikih Siyasah,* Jakarta: Prenanda Media, 2003.

Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

M.M, Muslich. *Etika Bisnis Islami,* (Landasan Filosofi, Normatif dan Subtansi Implementasi), Yogyakarta: UII Press, 2004.

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam,* Bandung: Yayasan Pengembangan dan Humaniora, 1993.

Qarḍawi, Yusuf. *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Iqtiṣāḍ al-Islāmī,* Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam,* Bandung Pustaka Setia, 2008.

Sukarni, "Air dalam Prespektif Islam", *Tarjih dan Tajdid*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Volume 12: 2014.

Wardhana, Wisnu Arya. *Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup,* Yogyakarta: Andi, 2001.

Wickstrom, Laura. "*Islam and water: Islamic Guiding Principles on Water Management,"* dalam jurnal Tarjih dan Tajdid.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup,* Jakarta Selatan: Yayasan Amanah, 2006.

Lain-lain

Abang, Ande. *Paket Utang Dan Investasi Yang Berdampak Pada Hilangnya Air Sebagai Sumber Kehidupan*. Dokumen Walhi Jatim.

Ardiyanto, Tri. "Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Fahmi, Ashiddiqi. "Etika Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Prespektif Hadis Nabi", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Kunto, Suharsini Ari. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Shiva, Vandana. *Water Wars: Privatisasi, Provit, dan Polusi*. Alih bahasa Ahmad Uzair, Yogyakarta: Insiss- Walhi:2003.

Siregar, P Raja. *Konsep Liberal "Hak Guna" Dari jaman Penjajahan Belanda ke UU Air*, Dokumen Walhi Jatim.

Soekirno, Sadono. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sukarni, "Fikih Lingkungan Hidup Prespektif Ulama Kalimantan Selatan", *Disertasi* tidak diterbitkan, diajukan kepada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Risalah Sidang, *Conditionally Constitutional Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Konstitusionalitas Keberlakuan UU SDA*, Perkara Nomor 85.PUU-XI.2013.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang No 08 Tahun 20011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Akses Internet

Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Ditinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum, http://s2hukum.blogspot.com/2014/03/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara.html, diakses 17 april 2015.

Kruha, Koalisi Rakyat Hak Atas Air, Privatisasi Air http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/11/101/Privatisasi_Air/Privatisasi_air.html, diakses 07 Februari 2015.

Salinan Mahkamah Konstitusi, *Putusan No 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air*, diunduh dari, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses pada 7 Februari 2015.

Unisef Indonesiahttp://www.unicef.org/indonesia/id/A8_-_B_Ringkasan_Kajian_Air_Bersih, diakses pada 7 Maret 2015.

Wijanarko, Budi. *"Catatan Untuk RUU Sumber Daya Air,"* http://www.kompas.co.id.htm, diakses 17 Februari 2015.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

No.	Hlm.	Fn.	Terjemah
BAB I			
1.	5	7	Rasulullah SAW bersabda: Orang-orang muslim bersekutu dalam tiga hal rumput, air dan api.
2.	10	14	Sama dengan no 1, hlm 5, fn 7.
3.	14	17	Aktifitas kebijakan pemimpin harus berporos pada kemaslahatan.
4.	14	18	Katakanlah (Muhammad): Tidakkah sama yang buruk dengan yang baik meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu.
BAB II			
5.	21	3	Sama dengan no 1, hlm 5, fn 7.
6.	28	12	Takutlah kalian dari tiga hal yang mendatangkan laknat: buang hajat di air mengalir, di tengah jalan, dan di tempat berteduh.
7.	29	13	Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian buang air kecil di air tergenang yang tidak mengalir kemudian mandi disitu.
8.	29	14	Bahwa Nabi SAW menjadikan *al-nāqi'* sebagai *ḥimā* dan Umar menjadikan *Saraf* dan *Rabażah* juga sebagai himā.
9.	31	17	Menolak kemudaratan didahlukan atas mengambil manfaat.
10.	31	18	Rasullah SAW melihat seorang lelaki yang sedang berwudlu, kemudian bersabda: "Jangan berlebih-lebihan, jangan berlebih-lebihan".
11.	35	30	Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
12.	36	31	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka sungguh suatu dosa yang besar.
13.	36	32	Maka hendaklah manusia itu memperhatikan maknanya.
14.	37	33	Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
15.	38	34	Dan janganlah kamu mendekati zina; sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.
16.	38	35	Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah.
BAB IV			
17.	71	1	Sama dengan no 1, hlm 5, fn 7.
18.	71	3	Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air.
19.	73	4	Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa.

20.	73	5	Harta rampasan (*fai'*) dari mereka diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
21.	79	9	Sama dengan no 3, hlm 14, fn 17.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

Abū Dawūd

Beliau popular dengan dua nama yaitu: Abū Dawūd al-Tayalisi, terkenal pengarang al-Musnad dan Abū Dawūd al-Sijistani, terkenal dengan kitab *al-Sunnah*. Lahir Sijistan, kota Basrah tahun 202 H. Pada usia 20 tahun Beliau berkelana ke Bagdad, Hijaz, Syam, Misir, Irak, Jazirah Arab dan kota-kota lainnya untuk mempelajari al-Quran dan literatur arab. Beliau berguru kepada Ahmad bin Hanbal, Abu Usman 'Amr Bin Marzuqi, Qutaibah bin Sya'id al Saqafi, Ustman bin Muhammad bin Ali Syu'aibah dan lain. Karya-karya abu daud diantaranya *al-Marisil, al Nāsikh wa al Mansūkh, Risalah fi al Was Kitāb al Sunan* dan lain-lain.

Ibnu Mājah

Ibnu Mājah dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Abdullah bin Mājah Al Quzwaini. Ia dilahirkan pada tahun 207 Hijriah dan meninggal pada hari selasa, delapan hari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan tahun 275. Ia menuntut ilmu hadis dari berbagai negara hingga ia mendengar hadis dari mazhab Maliki dan al-Laits. Sebaliknya banyak ulama yangmenerima hadis dari beliau. Ibnu Majah meyusun kitab *Ibnu Mājah* dan kitab ini termasuk dalam kelompok *kutub al-sittah*. Ulama yang pertama kali mengelompokkan atau memasukkan Ibnu Majah kedalam kelompok *al-Khamsah* adalah Abu Faḍl bin Thahir dalam kitabnya *al-Athraf*, kemudian Abdul Ghani dalam kitab *Asmā'al-rijal.*

Imam Asy-Syāṭibi

Nama lengkap beliau adalah Abū Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharanthi. Beliau dilahirkan di Granda pada tahun 703H dan meninggal pada hari selasa tanggal 8 Sya'bān tahun 1388H. Nama Beliau adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa, sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Pada tahun 1272 M, keluarga beliau mengungsi ke Granada setelah Sativa tempat asalnya jatuh ketangan raja Spanyol Uraqun, setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239 M.

Beliau memulai pengembaraan intelektual sejak kecil, beliau memulainya dengan mempelajari ilmu wasil, dan ilmu *Maqāṣid,* Beliau tidak berhenti dipelajaran tersebut, hamper seluruh ilmu pengetahuan tentang *Maqāṣid* beliau pahami dan pelajari. Beliau mencoba memahami *Syarī'ah* dengan mendalam, banyak karya Belau yang dipelajari oleh para ulama-ulama dan salah satunya yang terkenal adalah *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām.*

Imam Al-Mawardi

Beliau adalah imam besar, ahli fikih dan ahli ushul fikih, dan pakar tafsir. Nama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib bin Al-Mawardi. Al-Mawardi lahir pada tahun 320 H. Ia belajar di Baṣrah dan Baghdad selama dua tahun. Ia menjabat sebagai hakim di banyak kota secara bergantian, ia termasuk pakar fikih penganut Mazhab Imam Syafi'i. Ia berpegang teguh kepada mazhabnya, dan pakar didalamnya. Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah; Al-Qadir Billah (381- 422 H), dan Al-Qa'imu Billah (422- 467 H). karya-karya beliau yang menjadi sumbangan besar dalam keilmuan antara lain *al-Hawi al-Kabīr*, *al-Iqma'u, al-ahkāmu al-sultahaniyyah, tafsiru al-Qur'an al-Karim* dan masih banyak lagi karya-karyanya yang menjadi sumbangan besar dalam pembagian keilmuan. Al-Mawardi wafat pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 450 H dalam usia 84 tahun.

Imam Jalaluddin As-Suyūṭi

Jalaludin as-Suyuti gelar lengkapnya Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin, Jalaluddin al-Misri as-Suyuti asy-Syafi'I al-Asy-ari. Lahir 1445 (849H), wafat 1505, (911H) adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir. Imam Suyuti dalam kitabnya yang berjudul *Khusn al-Muhadlarah* menyebutkan bahwa ia mendapatkan 150 ijazah dari 150 orang guru. Diantara guru-gurunya tersebut, ia berguru pada Al-Bulqini sampai wafatnya, juga belajar hadis pada Syaikul Islam Taqiyyudin al-Manaawi. Minat utama As-Suyuṭi adalah fikih, tafisir dan sejarah.

Prof.KH. Ali Yafie

Beliau lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926; Beliau adalah ulama fikih khususnya pencetus fikih lingkungan, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia, tokoh Nahdlatul Ulama, dan pernah menjabat sebagai pejabat sementara Rais Aam (1991-1992). Saat ini Beliau masih aktif sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah Al-Irsyad, Pare-Pare, Sulawesi Selatan, yang didirikan pada tahun 1947, serta sebagai dewan penasehat untuk Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Beliau memperoleh pendidikan pertamanya pada sekolah dasar umum, yang dilanjutkan dengan pendidikan di Madrasah As'diyah yang terkenal di Sangkang Sulawesi Selatan. Spesialisasinya adalah pada bidang fikih dan dikenal luas sebagai seorang ahli dibidang ini. Beliau mengabdikan diri sebagai hakim ujung pandang sejak 1959 sampai 1962, kemudian beliau menjadi inspektorat Pengadilan Agama Indonesia Timur (1962-1965).

LAMPIRAN III

1. PERTIMBANGAN HUKUM

3.1 Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* (UU yang sedang berlaku/UU SDA) adalah memohon pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (lember Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4337, selanjutnya disebut UU SDA) secara keseluruhan, atau setidak tidaknya Pasal 6 ayat (1), ayat (2); Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4); Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 10; Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5); Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1); Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7); Pasal 91; serta Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU SDA terhadap undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3.2 Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*
b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

3.3 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK). Undang-Undang No

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

3.4 Menimbang bahwa permohonan para pemohon adalah memohon UU SDA secara keseluruhan atau setidak-tidaknya Pasal 6 ayat (1), ayat (2); Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4); Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 10; Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5); Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1); Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7); Pasal 91; serta Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU SDA terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili UU SDA.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

3.5 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara

Dengan demikian, pemohon dalam UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a. Kedudukannya sebagai pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan diujikan;

3.6 Menimbang pula bahwa mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusionalnya seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3.7 Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragrap [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum *(legal standing)* para pemohon sebagai berikut:

3.8 Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, mendalilkan diri sebagai badan hukum privat, dan para Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI, mendalilkan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur, antara lain, dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dirugikan akibat berlakunya UU SDA atau setidak-tidaknya Pasal 6 ayat (1), ayat (2); Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4); Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 10; Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5); Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1); Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7); Pasal 91; serta Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU SDA. Hak konstitusional para Pemohon tersebut dirugikan atau berpontensi dirugikan oleh ketentuan UU SDA, karena ketentuan UU SDA membuka ruang bagi privatisasi air sekaligus pelepasan tanggung jawab negara dalam penyediaan air minum bagi rakyat, yang akibatnya terjadi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan akan air dan memicu terjadinya konflik horizontal terkait pengunaan air.

3.9 Menimbang bahwa para pemohon I sampai dengan Pemohom IV mengajuka permohonan dalam kapasitasnya sebagai badan hukum privat, sedangkan pemohon V sampai dengan pemohon XI mengajukan permohonan sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Dalil para Pemohon mengenai kedudukan hukum dibuktikan dengan fotocopy identitas dari para pemohon, mengenai kedudukan hukum dibuktikan dengan fotocopy identitas diri para pemohon, surat keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta fotocopy AD/ART (vide Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-14).

Setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama alat bukti yang diajukan para Pemohon, Mahkamah menilai pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV, mendalilkan diri sebagai badan hukum privat, dan para Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, telah membuktikan keberadannya sebagai badan hukum privat maupun sebagai perorangan warga negara Indonesia sedangkan pemohon III yaitu Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Kayawan (SOJUPEK) tidak membuktikan keberadannya sebagai badan hukum privat karena tidak menyerahkan alat bukti. Adapun Pemohon XI, yaitu perseorangan atas nama Fahmi Idris, meskipun tidak menyerahkan fotocopy kartu identitas yang dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia, namu telah menjadi pengetahuan umum bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia.

Bahwa pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh para Pemohon memiliki humbunga sebab akibat (*causal verband*) berupa potensi timbulnya kerugian konstitusional tersebut memiliki kemungkinan untuk tidak lagi terjadi seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Berpendapat para Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV, mendalilkan diri sebagai badan hukum privat, dan para Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan UU SDA.

3.10 Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan *a quo*, kecuali Pemohon ke III, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

3.11 Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian Konstitusional pasal-pasal dalam UU SDA sebagaimana disebutkan secara

lengkap dalam bagian duduk perkara yang dapat dikelompokan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut: i) Pengelolaan air dengan menggunakan instrument pemberian hak guna air, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10; ii) Pendayagunaan sumber daya air, termasuk pengusahaan air, sebagaimana diatur dalam Pasal 26, Pasal 29, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49; iii) Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 80; dan iv) Gugatan masyarakat dan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengujian konstitusional kembali UU SDA ini karena Mahkamah mempertimbagkan putusan perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005, bertanggal 19 Juli 2005, di halaman 495, antaralain, "… apabila Undang-Undang *a quo* dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap Undang-Undang *a quo* tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (*conditionally constitutional*)",

   Mahkamah memberikan penafsiran baru terhadap "Hak Menguasai Negara" dengan meletakan pringkat pertama pada pengelolaan sendiri oleh Negara atas sumber daya alam, dalam hal ini minyak dan bumi, supaya perolehan pendapatannya lebih banyak, yang akan meningkatkan APBN dan selanjutnya akan meningkatkan usaha ke arah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (vide Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, bertanggal 12 November 2012);
2. Undang-Undang *a quo* mengandung muatan penguasaan dan monopoli atas sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. [vide Pasal 6 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 26 ayat (7), Pasal 80, Pasal 45, serta Pasal 46 UU SDA];

3. Undang-Undang *a quo* mengandung muatan yang memposisikan penggunaan air, condong untuk kepentingan komersial [vide Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 UU SDA];
4. Undang-Undang *a quo* mengandung muatan yang memicu konflik horizontal [vide Pasal 29 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), serta Pasal 49 ayat (1) dan ayat (7) UU SDA].
5. Undang-undang *a quo* menghilangkan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan kebutuhan air [vide Pasal 9 Pasal (1), Pasal 40 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2), serta Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) UU SDA];
6. Undang-undang *a quo* adalah Undang-Undang yang deskriminatif (vide pasal 91 dan Pasal 92].

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 serta mengajukan 7 (tujuh) ahli yaitu Subekti, Absori, Erwin Ramedhan, Aidul Fitriciada Azhary, Hamid Chalid, Irman Putra Sidin, dan Salamuddin (daeng), yang keterangannya telah dimuat pada bagian duduk perkara;

3.12 Menimbang bahwa Presiden memberikan keterangan yang pada pokoknya, UU SDA tidak mengenal privatisasi, komersialisasi, maupun monopoli dalam pengelolaan sumber daya air, melainkan pengelolaan sumber daya air, ditunjukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejaterahan rakyat, sehingga UU SDA telah sejalan dengan dengan amanat UUD 1945. untuk itu, Presiden mengajukan alat bukti tertulis Bukti Pemerintah-1 sampai dengan Bukti Pemerintah-23 serta mengajukan 5 (lima) ahli yaitu I Gede Panja Astawa, Imam Ansori, Jangkung Handoyo Mulyo, Raymond Valian Ruritan, Budiman Arif, dan 4 (empat) saksi yaitu Teguh Suprapto, H. Agus Sunara, Sardi Ahmad Khani, Endah Angreni, yang kewenangannya dimuat pada duduk perkara;

3.13 Menimbang DPR memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) UU SDA adalah wujud penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menutut DPR, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 40, dan Pasal 49 UU SDA sudah mencerminkan konsep penguasaan negara sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, karena pasal-pasal dimaksud dibuat untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan gugatan jika terjadi hal-hal merugikan terkait pengelolaan sumber daya air;

3.14 Menimbang Pihak terkait, yaitu Dewan Sumber Daya Air Nasional, menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa UU SDA telah sejalan dan tidak mengingkari UUD 1945. Selain itu, Dewan Sumber Daya Nasional menerangkan bahwa pemerintah telah menerapkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan UU SDA. Berdasarkan kedua hal tersebut, Dewan Sumber Daya Air Nasional berpendapat sifat *conditionally constitutional* UU SDA, sebagai mana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005, bertanggal 19 Juli 2005, sudah terpenuhi dengan berbagai peraturan tersebut sehingga sifat tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

3.15 Menimbang bahwa guna mempertimbangkan permasalahan permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sejarah menjadi saksi bahwa sejak dulukala, sebelum masyarakat mengikatkan diri sebagai seuatu bangsa dan negara hingga saat ini, air merupakan kebutuhan dasar manusia yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahuwata'ala Tuhan Yang Maha Esa, sehingga air menjadi hak publik (*res commune*), yaitu suatu hak yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama. Para pejuang sejak pergerakan kemerdekaan sampai dengan perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia menamakan tempat bangsa ini hidup dan mempertahankan kehidupannya dengan sebutan "tanah air", bukan "*the fatherland*" (Inggris) dan bukan pula "*the vaterland*" (Jerman) yang artinya tanah "bapak".

Penggunaan istilah tanah air menunjukan bahwa dalam pandangan bangsa Indonesia tanah dan air merupakan dua sumber daya penting dalam kehidupan mereka yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Warga negara Indonesia mengetahui dan memahami bahwa Wage Rudolf Supratman, pengubah lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang mulai dinyayikan dan diperdengarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda, menulis pada kalimat pertama, "Indonesia tanah airku".

Keterkaitan erat antara tanah dan air, antara daratan dan lautan, dimuat dalam Pasal 25A UUD 1945 yang menyatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan degan undang-undang" yang sebelum perubahan UUD tersebut telah dikukuhkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Prp 1960 tentang perairan Indonesia yang menyatakan, "Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia", dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perikanan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Jadi antara pulau (daratan) yang satu dengan pulau (daratan) yang lainnya serta perairannya menjadi satu kesatuan. Inilah yang biasa disebut nusantara atau negara kepulauan (*archipelagic state*). Dengan perkataan lain, seluruh daratan yang terdiri dari pulau-pulai di Indonesia disatukan oleh air. kesejateraan rakyat salah satunya berasal dari sumber daya alam yang termasuk didalamnya sumber daya air. Sumber daya air sebagai sumber kesejateraan memiliki makna yang terkait erat dengan istilah "ibu pertiwi" yang merupakan julukan personifikasi bagi bangsa Indonesia sebagai ibu yang menyusui dan menyayangi rakyat sebagai anak-anaknya.

Pandangan sebagaimana diuraikan di atas secara konstitusional dirumuskan dalm pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Ayat tersebut termasuk salah satu dari 3 (tiga) ayat dari pasal 33 UUD 1945 yang tidak diubah dalam perubahan UUD 1945 tahun 1999 sampai dengan 2002. menurut Mahkamah, ketiga ayat dimaksud merupakan bentuk konstitusionalitas dianutnya demokrasi ekonomi, selain demokrasi politik, yang terkait penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud sila keempat dan sila kelima Pancasila. Terkait dengan sila kelima dasar negara, implementasinya ke dalam ketentuan konstitusi yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak saja menunjuk sebagai dasar negara, melainkan juga sebagai tujuan negara. Dengan perkataan lain, sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" sebagai dasar negara di implementasikan dalam UUD 1945 mengenai penyelenggaraan negara di bidang ekonomi adalah demokrasi yang dikonseptualisasikan berdasarkan fakta mengenai pandangan bangsa Indonesia yang bersifat kolektif, tidak induvidualistik, dan tidak liberal, sehingga tujuan negara haruslah didasarkan pada demokrasi ekonomi yang memposisikan rakyat sebagai perseorangan dalam rangka kemasyarakatan. Terkait dengan hal tersebut maka sesungguhnya negara dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya adalah sarana bagi rakyat dalam muwujudkan keadilan sosial;

3.16 Menimbang bahwa hukum adalah salah satu sarana yang dipergunakan negara untuk menyelenggarakan fungsi guna mencapai tujuan. Norma hukum mengenal adanya hierarki atau tata susunan norma, yang dalam hirarki tersebut UUD 1945 menempati posisi tertinggi. Dalam prespektif tata susunan norma hukum, UUD 1945 merupakan ukuran validitas dan legitimasi bagi peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya. Hukum dimaksudkan, antara lain, untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat supaya tidak terjadi benturan antar anggota atau antar komunitas yang berada di dalam masyarakat, atau setidak-tidaknya benturan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu dalam kehidupan kenegaraan, hukum juga mengatur hubungan antar negara dan masyarakat. Untuk maksud tersebut, hukum mengorganisasikan berbagai

kepentingan dengan cara memberikan perlindungan disatu pihak dan melakukan pembatasan dipihak lain. Hukum memberikan perlindungan dengan memberikan kekuasaan kepada subjek hukum tertentu dan membebabkan kewajiban kepada subjek hukum lain.

Negara dengan semua kekuasaannya mengatur semua sumber daya, termasuk didalamnya sumber daya air dengan instrumen hak. Terkait dengan hak tersebut, penjelasan umum UU SDA menyatakan bahwa pengaturan hak atas air diwujudkan melealui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna air, baik bagi pihak yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib memperoleh izin.

Hak guna air untuk memnuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, bahan pengguna air untuk bahan baku produksi, disebut dengan hak guna usaha air. Jumlah alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila peryaratana atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan kondisi saat ini.

Hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi dijamin oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Hak guna pakai air untuk memnuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat tersebut termasuk pula hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan

tanahnya. Pemerintah atau pemerintah daerah menjamin alokasi air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat dengan tetap memperhatikan kondisi ketersediaan air yang ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan, serta tetap menjaga terperiharanya ketertiban dan ketentraman.

Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat lebih menguatnya nilai ekonomi air dibandingkan nilai dan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut berpontensi menimbulkan konflik kepentingan antar sektor, antar wilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. disisilain, pengelolaan sumber daya air yang lebih bersandar pada nilai ekonomi akan cendrung memihak kepada pemilik modal serta dapat mengabaikan fungsi sosial sumber daya air. Berdasarkan pertimbangan tersebut, seharusnya Undang-undang *a quo* lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, pelestarian lingkungan hidup, dan ekonomi.

3.17 Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK menyatakan, "(1) Terhadap materi muatan Pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda". Apabila melihat dasar pengujian konstitusional antara pemohon *a quo* dengan dasar pengujian dalam permohonan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 adalah sama. Akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005, pada halaman 495 yang juga dijadikan dalil oleh para Pemohon dalam permohonannya, antara lain, mempertimbangkan, "… apabila Undang-Undang *a quo* dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana dalam

pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap undang-undang *a quo* tidak tertutup kemungkian untuk diajukan pengujian kembali *(conditionally constitutional)".* Menurut Mahkamah, sebagaimana dipertimbangkan di bawah, terhadap penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaan UU SDA dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 sebelmnya, dengan demikian permohonan para Pemohon *a quo* dapat diterima;

3.18 Menimbang, sebelum mempertimbangkan UU SDA dalam pelaksanaannya telah ditafsirkan secara berbeda dari pertimbangan Mahkamah dalam putusan 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tersebut sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.17] di atas, Mahkamah perlu menegaskan bahwa di Indonesia pemaknaan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mengutamakan bahwa dalam pandangan para pendiri bangsa, khususnya perumus UUD 1945, air adalah salah satu unsur yang paling penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang menguasai hajat hidup orang banyak, air harus dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945]. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam pengusahaan air harus ada pembatasan yang sangat ketat sebagi upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa [vide Pasal 33 ayat (4) UUD 1945];

3.19 Menimbang bahwa pembatasan pertama adalah setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

3.20 Menimbang sebagai pembatasan kedua adalah bahwa negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28I ayat (4) menentukan, "Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah."

3.21 Menimbang bahwa sebagai pembatasan ketiga, harus kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menentukan, "Setiap orang berhak hidup sejaterah rahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

3.22 Menimbang bahwa pembatasan keempat adalah bahwa sebagai cabang produksi yang penting dan meguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945] dan air yang menurut pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;

3.23 Menimbang bahwa pembatasan kelima adalah sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan penguasaan atas air adalah BUMN/BUMD;

3.24 Menimbang bahwa apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

3.25 Menimbang bahwa pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam paragrap [3.19] sampai dengan [3.24] di atas adalah penegasan kembali akan hal-hal mendasar yang menjdi landasan Mahkamah dalam mempertimbangkan persyaratan konstitusionalitas pelaksanaan UU SDA dalam putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tersebut, Mahkamah secara tegas meletakkan titik tolak

pertimbangannya pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalmnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Penelaahan mahkamah terhadap amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, khususnya mengenai sumber daya air, membawa Mahkamah pada kesimpulan bahwa akses terhadap air merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal itu diperkuat oleh pandangan masyarakat internasional yang tercermin dalam penerimaan Komite PBB untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya terhadap Komentar Umum (*General Comment*) mengenai hak atas kesehatan sebagaimana dicantumkan dalam article 12 (1) ICESCR, yang juga telah dikutip dalam putusan Mahkamah tersebut, yang menyatakan, *"The states parties to the present convenant recognize the right of everyone to enjoyment of the highest attainable atandard of physical and mental health"*.

Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud, Mahkamah selanjutnya menyatakan, antara lain, "Komentar Umum tersebut menafsirkan hak atas kesehatan sebagai hak inklusif yang meliputi tidak saja pelayanan kesehatan yang terus menerus dan layak tetapi juga meliputi faktor-faktor yang menentukan kesehatan yang baik, termasuk salah satu didalamnya adalah akses kepada air minum yang aman. Pada tahun 2002 komite selanjutnya mengakui bahwa akses terhadap air adalah hak asasi yang tersendiri". Oleh karena itu, Mahkamah pun kemudian menegaskan bahwa sebagai bagian dari hak asasi maka negara wajib menghormati *(to respect)*, melindungi *(to protect)*, dan memenuhinya *(to fulfill)* pada saat yang sama Mahkamah juga menekankan bahwa ketiga aspek hak asasi terhadap air tersebut, yaitu penghormatan, perlindungan dan pemenuhannya, tidak hanya menyangkut kebutuhan sekarang tetapi juga harus dijamin kesinambungannya untuk masa depan karena menyangkut eksistensi manusia [vide hal. 486-489].

3.26 Menimbang, bahwa putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan perkara nomor 008/PUU-III/2005 tersebut Mahkamah menyatakan pula

bahwa, di samping sebagai bagian dari hak asasi, sumber daya yang ada juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk keperluan pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak.

3.27 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang memandang keberadaan air dari dua aspek sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.25] dan [3.26] di atas itulah Mahkamah dalam putusan nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan perkara nomor 008/PUU-III/2005 tersebut kemudian menentukan persyaratan konstitusionalitas UU SDA. Jika diringkaskan, pendapat mahkamah tentang persyaratan konstitusionalitas UU SDA tersebut adalah bahwa UU SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak pengusahaan Negara atas air. Hak pengusahaan atas air itu dapat dikatakan ada bilamana negara, yang oleh UUD 1945 diberi mandat untuk membuat kebijakan *(beled)*, masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan pengurusan *(bestuursdaad)*, tindakan pengaturan *(regelendaad)*, tindakaan pengelolaan *(beheersdaad)*, dan tindakan pengawasan *(toezichthoudensdaad)*.

Dalam putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, Mahkamah lebih lanjut menjelaskan perihal bagaimana fungsi pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan itu dilaksanakan. Mahkamah, antara lain menyatakan:

Fungsi pengurusan *(bestruursdaad)* oleh negara dilakukan oleh pemerintah denganan kewenangannya untuk mengeluarkan dan membuat fasilitas perizinan *(vergunning)*, lisensi *(licentie)*, dan konsensi *(concessive)*. Fungsi pengaturan oleh negara *(regelendaad)* dilakukan melalui kewanangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif), Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham *(share-holding)* dan/atau melalui

keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrument kelembagaan melalui negara. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . demikian pula fungsi pengawasan oleh negara, dilakukan oleh negara.

Jaminan bahwa Negara masih memegang hak penguasaannya atas air itu menjadi syarat yang tak dapat ditiadakan dalam menilai konstitusionalitas UU SDA sebab hanya dengan cara itulah hal-hal berikut, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tersebut, dapat diwujudkan yaitu:

1) Penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan SDA, Sepanjang kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperbolehkan langsung dari sumber air. Namun, mengingat kebutuhan akan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mastarakat tidak cukup lagi diperoleh langsung dari sumber air yang diusahakan oleh masyarakat maka negara wajib menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokoknya, termasuk mereka yang menggantungkan kebutuhan itu pada saluran distribusi. Berkenaan dengan itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pengembangan sistem penyediaan air minum dan harus menjadi program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2) Konsep hak dalam hak guna air harus dibedakan dengan konsep hak dalam pengertian umum. Konsep hak dalam hak guna air haruslah sejalan dengan konsep *res commune* yang tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi. Hak guna air mempunyai dua sifat:
   - Pertama, hak *in persona* yang merupakan pencerminan dari hak asasi dan kerenanya melekat pada subjek manusia yang bersifat tak

terpisahkan. Perwujudan dari sifat hak guna air yang pertama ini ada pada hak guna pakai air.

- Kedua, hak yang semata-mata timbul dari izin yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Perwujudan sifat hak guna air yang kedua ini ada pada hak guna usaha air.

3) Konsep hak guna usaha air dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai turunan dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945, oleh karenannya, pemanfaatan air di luar hak guna pakai air, dalam hak ini hak guna usaha air, harus melalui permohonan izin kepada pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pola yang disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat seluas-luasnya. Oleh karena itu hak guna usaha air tidak boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak pengusahaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa. Hak guna usaha air merupakan instrumen dalam sistem perizinan yang digunakan pemerintah untuk membatasi jumlah atau volume air yang dapat diperoleh atau diusahakan oleh yang berhak sehingga dalam konteks ini, izin harus dijadikan instrument pengendalian, bukan instrumen penguasaan. Dengan demikian swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya air tetapi hanya dapat melakukan pengusaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin oleh negara secara ketat.
4) Prinsip “Penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan” harus dimaknai sebagai prinsip yang tidak menempatkan air sebagai objek utuk dikenai harga secara ekonomi. Dengan demikian, tidak ada harga air sebagai komponen penghitungan secara sama tanpa mempertimbangkan macam pemanfaatan sumber daya air. Oleh karena itu, petani pemakai air, pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air.
5) Hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih hidup atas sumber daya air diakui, sesuai dengan pasal 18B atat (2) UUD 1945. Adanya

pengukuhan kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup melalui pemerintah daerah harus dimaknai tidak bersifat konstitutif melainkan bersifat deklaratif.

6) Pada prinsipnya pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan. Pemerintah hanya dapat memberikan izin apabila penyediaan air untuk kebutuhan negara sendiri telah terpenuhi. Kebutuhan dimaksud, antara lain, kebutuhan pokok sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olah raga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem serta estetika serta kebutuhan lain.

3.28 Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas tampak bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah "roh" atau "jantung" dari undang-undang *a quo* sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu maka hal yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah peraturan pelaksanaan UU SDA telah disusun dan sesuai dengan penafsiran Mahkamah sehingga menjamin hak penguasaan Negara atas air akan benar-benar terwujud secara nyata? Satu-satunya cara yang tersedia bagi Mahkamah untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan memeriksa secara seksama peraturan pelasana dari UU SDA, dalam hal ini peraturan pemerintah. Dengan mengambil lakah ini bukanlah berarti Mahkamah melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, melainkan semata-mata karena persyaratan konstitusionalitas Undang-Undang yang sedang diuji (c.q UU SDA) digantungkan pada ketaaatan peraturan pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam mengimplementasikan penafsiran Mahkamah. Artinya, sebagai pengaturan pelaksana undang-undang, Peraturan Pemerintah adalah bukti yang menjelaskan maksud yang sesungguhnya dari undang-undang yang sedang diuji konstitusionalnya dihadapan Mahkamah, sehingga apabila maksud tersebut ternyata bertentangan denga penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah, hal itu menunjukan bahwa

Undang-Undang yang bersangkutan memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

3.29 Menimbang, sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana diurakan dalam paragraf [3.28] di atas, bahwa hingga berakhirnya pemeriksaan persidangan terhadap permohonan *a quo*, Presiden telah menetapkan sejumlah Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) sebagai pelaksanaan UU SDA, yang relevan dengan permohonan *a quo*, yaitu:

1) PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem Penyediaan Air Minum sebagai pelaksanaan Pasal 40 UU SDA.
2) PP No 20 Tahun 2006 tentang irigasi sebagai pelaksanann Pasal 41 UU SDA;
3) PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai Pelaksanaan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (7), Pasal 39 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (5), Pasal 62 ayat (7), Pasal 63 ayat (5), Pasal 64 ayat (8), Pasal 69, Pasal 81, dan Pasal 84 ayat (2) UU SDA;
4) PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah sebagai pelaksanaan Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 69, dan Pasal 67 UU SDA;
5) PP Nomor 38 Tahun 20011 tentang sungai sebagai pelaksanaan Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan pasal 58 ayat (2) UU SDA.
6) PP Nomor 73 Tahun 2013 tentang rawa sebagai pelaksanaan Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan pasal 58 ayat (2) UU SDA.

3.30 Menimbang bahwa meskipun Pemerintah telah menerapkan enam Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU SDA *a quo*, namun menurut Mahkamah keenam Peraturan Pemerintah tersebut tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.19] sampai dengan paragraf [3.24].

Namun demikian pada tanggal 12 september 2014, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 69 Tahun 2014 tentang hak guna air sebagai pelaksanaan pasal 10 UU SDA, lama setelah Mahkamah mengakhiri sidang dalam perkara *a quo* pada tanggal 18 Maret 2014 sehingga tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

3.3 Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemoho berkaitan dengan jatung UU SDA maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

3.32 Menimbang bahwa oleh karena UU SDA dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan mengenai sumber daya air maka sembari menunggu pembentukan Undang-Undang yang baru yang memperhatikan putusan Mahkamah oleh pembentuk Undang-Undang. Maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan diberlakukan kembali.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

4.1 Mahkamah berhak mengadili perkara *a quo*;

4.2 Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

4.3 Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasan Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK). Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

3. **AMAR PUTUSAN, Mengadili**

Amar Putusan, Menyatakan:

1. Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI untuk seluruhnya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) berlaku kembali;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkan dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku ketua merangkap anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai anggota, pada hari rabu tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam sidang

pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan belas bulan Februari, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.02 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku ketua merangkap anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adam, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Lampiran IV

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap	: Wiwi Linda Hartati
NIM	: 11380008
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 09 Agustus 1993
Jenis Kelamin/ Gol.Darah	: Perempuan/O
Agama	: Islam
E-Mail	: lindawiwi93@yahoo.com
No Hp	: 085691050096
Alamat Rumah	: Perum. Taman Wisma Asri, Jl Apel Merah AA XI No II, 007/021, Bekasi, Jawa Barat.
Pendidikan	: 1. TK NURUSSA'DAH (1998) 2. SD N 08 TELUK PUJUNG (1999-2005) 3. SMP MUTIARA (2005-2008) 4. MAN 1 KOTA BEKASI (2008-2011) 5. UIN SUNAN KALIJAGA (2011-2015)
Riwayat Organisasi	: Staff Kajian dan Legal Drafting, KPK (2011-2012) Manager Keuangan, KPK (2012-2013) Staff Riset dan Kajian, ForSEI (2011-2012) Koordinator Riset dan Kajian ForSEI (2012-2013)